



P E N E T A P A N
Nomor 562/Pdt.P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Yunia Kartika Fitriasari, tempat tanggal lahir Kediri, 16 Juni 1984, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, bertempat tinggal di Dusun. Ploso RT. 003 RW. 003 Desa.Jantok,Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 11 November 2022 dalam Register Nomor 562/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, 16 Juni 1984, dengan nama YUNIA KARTIKA FITRIASARI dari pasangan suami istri MISRADJI dengan SUYATI ;
2. Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama YUNIA KARTIKA FITRIASARI lahir di Kediri, 16 Juni 1984 maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama YUNIA KARTIKA FITRIASARI lahir di Kediri, 16 Juni 1984, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama dan tanggal lahir Pemohon;
3. Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal Pemohon yang tertulis. terbaca nama YUNIA KARTIKA FITRIA SARI lahir di Kediri, 15 Juni 1984, sebagaimana akta kelahiran nomor 1014/1984;
4. Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama YUNIA KARTIKA FITRIA SARI lahir di Kediri, 15 Juni 1984 menjadi YUNIA KARTIKA FITRIASARI lahir di Kediri, 16 Juni 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 1014/1984 dari YUNIA KARTIKA FITRIA SARI lahir di Kediri, 15 Juni 1984 sesuai dengan Ijazah Strata I No.CE 123449/12016411552;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan sesuai aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi bernama **Wagimah** dan **Puji Prihatin** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana Kutipan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 1014/1984 yang diterbitkan Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Agustus 1984 dari YUNIA KARTIKA FITRIA SARI lahir di Kediri, pada tanggal 15 Juni 1984 menjadi YUNIA KARTIKA FITRIASARI lahir di Kediri, pada tanggal 16 Juni 1984, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 16 Juni 1984, dengan nama YUNIA KARTIKA FITRIASARI dari pasangan suami istri MISRADJI dengan SUYATI;

Menimbang, bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama YUNIA KARTIKA FITRIASARI maka semua dokumen yang berkaitan dengan Pemohon semuanya menggunakan nama YUNIA KARTIKA FITRIASARI kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dahulu orang tua Pemohon sewaktu pendaftaran akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca nama YUNIA KARTIKA FITRIA SARI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1014/1984 yang diterbitkan Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Agustus 1984 dari YUNIA KARTIKA FITRIA SARI lahir di Kediri, pada tanggal 16 Juni 1984 menjadi YUNIA KARTIKA FITRIASARI lahir di Kediri, pada tanggal 16 Juni 1984 sesuai dengan Ijazah Strata I No.CE 123449/12016411552 ;

Menimbang, bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari nama YUNIA KARTIKA FITRIA SARI menjadi tertulis dan terbaca YUNIA KARTIKA FITRIASARI ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdapat perbedaan nama Pemohon antara dokumen akta kelahiran (P-2) dengan dokumen lain yaitu Ijazah (P-4) dan Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pembetulan nama tersebut haruslah dipandang sebagai sebuah perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon, permohonan perubahan nama pemohon yang di sesuaikan dengan nama dalam Ijazah lazim dilakukan dan nama Pemohon dalam akta kelahiran dengan nama dalam lasah merupakan satu orang yang sama yaitu pemohon, maka, dengan demikian Pemohon berhasil membuktikan dalil Permohonannya, dengan demikian hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dengan merevisi petitum pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 1014/1984 dari nama YUNIA KARTIKA FITRIA SARI lahir di Kediri, 15 Juni 1984 menjadi YUNIA KARTIKA FITRIASARI lahir di Kediri, 16 Juni 1984 sesuai dengan Ijazah Strata I No.CE 123449/12016411552;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Rofi Heryanto,SH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Subagiyo,SH,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Subagiyo,S.H.,M.H.

Rofi Heryanto,SH.

Perincian biaya :

- 1.Pendaftaran : Rp. 30.000
- 2.Atk : Rp. 50.000
- 3.PNBP : Rp. 10.000
- 4.Sumpah : Rp. 20.000
- 5.Redaksi : Rp. 10.000
- 6.Materai : Rp. 10.000
- Jumlah : Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)